



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 474 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemetakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 474 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 474 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PLEMAHAN
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA LANGENHARJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NUR IZZATUL MA'RIFAH	P	LANGENHARJO	001
2	MAHFUD SUTRISNO	L	LANGENHARJO	002
3	SITI MUZAYANAH	P	LANGENHARJO	003
4	BAMBANG ROMADON	L	LANGENHARJO	004
5	IMAM BASHORI	L	LANGENHARJO	005
6	HERI PURWANTO	L	LANGENHARJO	006
7	RINIK KUNTARI CATUR WULANDARI	P	LANGENHARJO	007
8	HERI PRASETYA	L	LANGENHARJO	008

B. KELURAHAN/DESA TEGOWANGI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ANDHI NURWANTO	L	TEGOWANGI	001
2	SEPTY LINDAWATI	P	TEGOWANGI	002
3	ISA EKA WATI	P	TEGOWANGI	003
4	DEASTY ZURINTAN	P	TEGOWANGI	004
5	WEN NARTO	L	TEGOWANGI	005
6	NURHAMZAH	L	TEGOWANGI	006
7	TRI ARDIANTO	L	TEGOWANGI	007
8	INDIN RETNO WIDIYAN SARI	P	TEGOWANGI	008
9	MUKHOLIK YULIANTO	L	TEGOWANGI	009
10	ERWAN YUNIANTO	L	TEGOWANGI	010
11	DEWI PURWANINGSIH	P	TEGOWANGI	011

C. KELURAHAN/DESA PUHJARAK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	FAHMI AFRIZAL	L	PUHJARAK	001
2	TRIO HENDRA JULI PRABOWO	L	PUHJARAK	002
3	DIANA HASAN MAARIF	L	PUHJARAK	003
4	MERI ASTUTIK	P	PUHJARAK	004
5	SULTHONIK	P	PUHJARAK	005
6	SULIASIH	P	PUHJARAK	006
7	IVA NURUL RODIYAH	L	PUHJARAK	007
8	BANGUN PRASETYO UTOMO	L	PUHJARAK	008
9	ANDIS BASTIAN	L	PUHJARAK	009
10	KAMIM MASHURI	L	PUHJARAK	010

D. KELURAHAN/DESA MEJONO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	AYUB AFRIZAL	L	MEJONO	001
2	ERVA WAHYU SULISTIONOWATI	P	MEJONO	002
3	VIA AWANG PANGESTU	P	MEJONO	003
4	NINIK TRI RAHAYU	P	MEJONO	004
5	AYIK DYAHSASENA	P	MEJONO	005

E. KELURAHAN/DESA PAYAMAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	TALITHA AYUDHEA NOVIA	P	PAYAMAN	001
2	YENI ARISA CAHYANTI	P	PAYAMAN	002
3	ANTIA RIZKY ZAUMI	P	PAYAMAN	003
4	WIWID PUDJI LESTARI	P	PAYAMAN	004
5	EKA MIA YUN ASTUTI	P	PAYAMAN	005
6	DEVI FATMA WATI	P	PAYAMAN	006
7	CHUSNUL KHOTIMAH	P	PAYAMAN	007
8	FRIDA AYU EKA MAYANG SARI	P	PAYAMAN	008

F. KELURAHAN/DESA BOGOKIDUL

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RAMAH RISWANDHA ANANTAMA	L	BOGOKIDUL	001
2	EKO HERMANTO	L	BOGOKIDUL	002
3	REGA ANDILA	L	BOGOKIDUL	003

G. KELURAHAN/DESA KAYEN LOR

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RIKA DAYANING	L	KAYEN LOR	001
2	FIRDWA ANISSA YULIHARDI	P	KAYEN LOR	002
3	AULIA RAHMA	P	KAYEN LOR	003
4	RIKA FINA PRATIWI	P	KAYEN LOR	004
5	RISNA BELLA KURNIALDA	P	KAYEN LOR	005

H. KELURAHAN/DESA WONOKERTO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	AGUNG SAKTI MULYONO	L	WONOKERTO	001
2	SUSIANINGTYAS SARI	P	WONOKERTO	002
3	MUNINGSIH	P	WONOKERTO	003
4	RUBIASTUTIK	P	WONOKERTO	004
5	MUJIATI	P	WONOKERTO	005
6	SLAMET	L	WONOKERTO	006

I. KELURAHAN/DESA NGINO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RIA YULIANA	P	NGINO	001
2	AMIN TOHARI	L	NGINO	002
3	DAVID SATRIA IFNU SAID	L	NGINO	003
4	NUR AULIA VINDA SUFYANA	P	NGINO	004
5	WAHYU NUR HIDAYAT	L	NGINO	005
6	FAJAR BAHARI	L	NGINO	006
7	FATHUN NAJIB	L	NGINO	007
8	BIMO SAKTI PAMUNGKAS AJI	L	NGINO	008
9	FUAD HASAN	L	NGINO	009

J. KELURAHAN/DESA SEBET

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SUPONO ELIS SUSANTO	L	SEBET	001
2	YUYUN TRIONO	L	SEBET	002
3	MOH. ARIFIN	L	SEBET	003
4	IFA LISTRIANI	P	SEBET	004

K. KELURAHAN/DESA BANJAREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	TEGUH DWI FAUZI	L	BANJAREJO	1
2	DIRGA YODHA TIAWAN	L	BANJAREJO	2
3	TINA APRILIA	P	BANJAREJO	3
4	SISKA PRATIWI	P	BANJAREJO	4
5	LENI AYUNITA	P	BANJAREJO	5

L. KELURAHAN/DESA SIDOWAREK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MARKABAN	L	SIDOWAREK	001
2	ADI ARSA PRASETYA	L	SIDOWAREK	002
3	NOVANTIO BAYU AJI ARIANTO	L	SIDOWAREK	003
4	VIRGIA KARSIANA	P	SIDOWAREK	004
5	PONIRIN	L	SIDOWAREK	005
6	ERMA PURWANTI NURKHAMIDAH	P	SIDOWAREK	006
7	MUSLIHATIN MAJID	P	SIDOWAREK	007
8	MUNAYAH RISKAWATI	P	SIDOWAREK	008
9	LUSIANA	P	SIDOWAREK	009
10	ANANG KUKUH BUDIANTO	L	SIDOWAREK	010
11	LINA NOVITA	P	SIDOWAREK	011

M. KELURAHAN/DESA RINGINPITU

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RIZKA PUJI NINGTYAS	P	RINGINPITU	001
2	HUSNUL HAMIDAH	P	RINGINPITU	002
3	MANGGALA BAGUS ALVIDIANTO	L	RINGINPITU	003
4	EVY LUSIANA	P	RINGINPITU	004

N. KELURAHAN/DESA SUKOHARJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	AHMAD SAID BURHANI	L	SUKOHARJO	001
2	LAILATUR ROHMAH	P	SUKOHARJO	002
3	NAILATUL MUNA	P	SUKOHARJO	003
4	HILMI FACHRUDIN	L	SUKOHARJO	004
5	MUHMAMAD SYAFI'UDIN	L	SUKOHARJO	005
6	ADI KURNIAWAN	L	SUKOHARJO	006
7	DYRMA FIRMANSYAH	L	SUKOHARJO	007
8	YUSMAN TRILAKSONO	L	SUKOHARJO	008
9	HABIB SHOLEH	L	SUKOHARJO	009
10	NURMA ADYA RAHMYATI	P	SUKOHARJO	010
11	MOEH AINUN NAJIB	L	SUKOHARJO	011

O. KELURAHAN/DESA MOJOAYU

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RITA AINUR ROFIKOH	P	MOJOAYU	001
2	MARIA ULFA	P	MOJOAYU	002
3	DWI MARIATUL QIBTIYAH	P	MOJOAYU	003
4	MAIM TAUFIK	L	MOJOAYU	004

P. KELURAHAN/DESA PLEMAHAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ARIS SISWANTO	L	PLEMAHAN	001
2	M. ZAENAL ARIFIN	L	PLEMAHAN	002
3	MUKHOLIK	L	PLEMAHAN	003
4	DWI IRENASARI	P	PLEMAHAN	004
5	SUTRISNO	L	PLEMAHAN	005
6	SURIPTO	L	PLEMAHAN	006
7	KURNIA PRAPTININGSIH	P	PLEMAHAN	007
8	EVI RENDERA	P	PLEMAHAN	008
9	MOH. MUNIR	L	PLEMAHAN	009
10	FENDY SOFAN	L	PLEMAHAN	010
11	INDRAYANTI PRASTICA WIBOWO PUTRI	P	PLEMAHAN	011

Q. KELURAHAN/DESA MOJOKEREP

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	JAYANI WULANDARI	P	MOJOKEREP	001
2	SARI NUR SIAMIN	P	MOJOKEREP	002
3	ANI SUPIYATUN	P	MOJOKEREP	003
4	ENDAH KURNIAWATI	P	MOJOKEREP	004
5	ACHMAD SAIFUL MAOLA	L	MOJOKEREP	005
6	SUWARNO	L	MOJOKEREP	006
7	HANSYAH MARTHA WIDYATMA	L	MOJOKEREP	007


Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA